**PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS MANGKU WIYATA**

NOMOR. 01.073/SK/UMW/VI/2026

TENTANG

**PENYELENGGARAAN SEMESTER ANTARA**
**DI UNIVERSITAS MANGKU WIYATA**

REKTOR UNIVERSITAS MANGKU WIYATA,

Menimbang :

a. bahwa untuk meningkatkan layanan akademik, memberikan kesempatan perbaikan capaian pembelajaran, serta mendukung ketepatan masa studi mahasiswa, perlu menyelenggarakan Semester Antara di Universitas Mangku Wiyata;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Rektor tentang Penyelenggaraan Semester Antara di Universitas Mangku Wiyata.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
4. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia;
5. Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Nomor 39 Tahun 2025 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
6. SK Ketua Yayasan Al Ishlah Cilegon Banten Nomor : 01.161/SK/YAICB/III/2023 tentang Statuta Universitas Mangku Wiyata;
7. SK Rektor Universitas Mangku Wiyata Nomor 01.071/SK/UMW/VI/2026 tentang Buku Pedoman Akademik Universitas Mangku Wiyata.

**MEMUTUSKAN**

Menetapkan : PERATURAN REKTOR TENTANG PENYELENGGARAAN SEMESTER ANTARA DI UNIVERSITAS MANGKU WIYATA

Pasal 1

Dalam Peraturan Rektor ini yang dimaksud dengan:

1. Universitas Mangku Wiyata yang selanjutnya disebut UMW adalah perguruan tinggi swasta penyelenggara pendidikan tinggi.

2. Fakultas/Program adalah himpunan sumber daya pendukung yang menyelenggarakan dan mengelola pendidikan akademik, pendidikan profesi, atau pendidikan vokasi dalam satu rumpun disiplin ilmu pengetahuan dan teknologi.
3. Rektor adalah Rektor UMW.
4. Semester Antara adalah semester yang berada di antara dua semester reguler, yaitu antara semester gasal dan genap.
5. Standar Nasional Pendidikan Tinggi adalah satuan standar yang meliputi standar nasional pendidikan, ditambah dengan standar penelitian, dan standar pengabdian kepada masyarakat.
6. Program Studi adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam 1 (satu) jenis pendidikan akademik, pendidikan vokasi, dan/atau pendidikan profesi.
7. Satuan Kredit Semester, yang selanjutnya disingkat sks adalah takaran waktu kegiatan belajar yang dibebankan pada mahasiswa per minggu per semester dalam proses pembelajaran melalui berbagai bentuk pembelajaran atau besarnya pengakuan atas keberhasilan usaha mahasiswa dalam mengikuti kegiatan kurikuler disuatu program studi.
8. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
9. Mahasiswa adalah peserta didik pada jenjang pendidikan tinggi di UMW.

Pasal 2

UMW menyelenggarakan Semester Antara bagi mahasiswa diantara semester gasal dan semester genap.

Pasal 3

(1) Tujuan diselenggarakannya Semester Antara adalah:
   a. memberikan layanan remediasi dan/atau layanan percepatan kepada mahasiswa;
   b. mendorong mahasiswa menyelesaikan studi tepat waktu.
(2) Penyelenggaraan semester antara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berlaku untuk pengambilan mata kuliah yang pernah dan/atau belum pernah ditempuh

Pasal 4

Program studi dapat mengusulkan penyelenggaraan Semester Antara di bawah koordinasi fakultas.

Pasal 5

Semester Antara tidak wajib diikuti oleh mahasiswa program Sarjana dan Diploma.

Pasal 6

Peserta kuliah Semester Antara adalah mahasiswa UMW yang memenuhi persyaratan sebagai berikut:

a. berstatus sebagai mahasiswa aktif pada semester berjalan (gasal);
b. telah mengisi Rencana Studi (RS) pada Semester Antara;
c. sekurang-kurangnya berada pada semester 3 (tiga) bagi mahasiswa program Sarjana dan Diploma;
d. Semester Antara dilaksanakan apabila 1 rombel berisi minimal 5 peserta.

Pasal 7

(1) Pelaksanaan perkuliahan Semester Antara dilaksanakan dengan mengacu pada SNPT dapat dilaksanakan dengan:
   a. perkuliahan diselenggarakan dalam bentuk tatap muka;
   b. dalam jaringan (daring); atau
   c. penugasan.
(2) Semester antara diselenggarakan dalam bentuk perkuliahan paling sedikit 16 (enam belas) kali termasuk ujian tengah semester antara dan ujian akhir semester antara.
(3) Pelaksanaan perkuliahan Semester Antara dalam bentuk tatap muka diselenggarakan dengan ketentuan:
   a. semester antara diselenggarakan dengan menerapkan Sistem Kredit Semester (SKS) yang bobot belajarnya dinyatakan dalam satuan kredit semester (sks);
   b. bobot maksimal yang dapat ditempuh dalam satu semester antara adalah 9 (SKS);
   c. mahasiswa berkewajiban mengikuti perkuliahan sekurang-kurangnya 75% dari jumlah tatap muka.

Pasal 8

Prosedur Pendaftaran perkuliahan Semester Antara adalah sebagai berikut:

a. calon peserta semester antara melakukan pemesanan mata kuliah semester antara yang dikoordinasikan oleh Prodi;
b. prodi membuka kelas yang dinyatakan layak untuk mengikuti semester antara;
c. calon peserta telah melakukan registrasi administrasi pada semester berjalan;
d. calon peserta melakukan registrasi akademik (pengisian RS) secara online melalui laman http://siakad.mangkuwiyata.ac.id, sesuai jadwal yang sudah ditentukan.

Pasal 9

Perkuliahan Semester Antara diselenggarakan sesuai dengan standar kompetensi, standar isi, standar proses, dan standar penilaian pembelajaran yang berlaku di UMW.

Pasal 10

(1) Sebelum proses perkuliahan semester antara dilaksanakan, Program Studi di bawah koordinasi Dekan dan/atau Wakil Rektor bidang Akademik, Kemahasiswaan, Kerja Sama, dan Alumni melakukan hal-hal sebagai berikut:
    a. sosialisasi semester antara kepada dosen dan mahasiswa;
    b. melakukan koordinasi dengan dosen pengampu mata kuliah yang telah ditugasi;
    c. menyusun dan mengunggah jadwal kuliah pada aplikasi SIAKAD;
    d. melaksanakan perkuliahan sesuai panduan akademik.
(2) Sebelum proses perkuliahan semester antara dilaksanakan, Biro Akademik dan Kemahasiswaan dan UPT Pusdatin melakukan hal-hal sebagai berikut:
    a. menyiapkan menu jadwal perkuliahan dan registrasi akademik semester antara;
    b. menyiapkan menu pelaksanaan semester antara;

Pasal 11

(1) Program Studi di bawah koordinasi Fakultas melakukan monitoring perkuliahan untuk memastikan bahwa perkuliahan semester antara dilakukan sesuai dengan ketentuan.
(2) Monitoring perkuliahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara online berdasarkan daftar hadir dan berita acara perkuliahan.

Pasal 12

(1) Evaluasi perkuliahan semester antara dilakukan dalam bentuk ujian tengah semester, ujian akhir semester atau penugasan.
(2) Nilai akhir evaluasi perkuliahan diinformasikan secara online.

Pasal 13

Mahasiswa yang mengikuti semester antara dikenakan biaya dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Biaya di hitung sesuai Mata Kuliah dengan SKS yang sudah di tentukan oleh Program Studi :
    a. Mata Kuliah dengan 2 SKS : Rp.250.000,-
    b. Mata Kuliah dengan 3 SKS : Rp.375.000,-
    c. Mata Kuliah dengan 4 SKS : Rp.500.000,-
2. Pembayaran wajib dilakukan secara penuh melalui Bagian Keuangan Universitas selambat-lambatnya 2 minggu sebelum Semester Antara dilaksanakan.
3. Keterlambatan penyelesaian pembayaran dapat mengakibatkan pembatalan otomatis pada kartu rencana studi (KRS) Semester Antara yang telah diajukan.

Pasal 14

Lembaga Penjaminan Mutu melakukan monitoring penjaminan mutu terhadap penyelenggaraan semester antara.

Pasal 15

(1) Pada akhir penyelenggaraan semester antara, fakultas wajib menyampaikan laporan tertulis kepada Rektor.
(2) Laporan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya memuat daftar peserta, jumlah dan nama mata kuliah, jadwal kuliah, hasil studi, evaluasi dan manajemen resiko.

Pasal 16

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Cilegon
Pada tanggal : 26 Juni 2026
Rektor,

Dr. Hj. Patu Amalia Hayani, M.Pd